

BAB III
CONTOH KASUS TENTANG PEMBUKTIAN ANAK DILUAR
PERKAWINAN

**A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor
132/PDT.G/2019/PN.JKT.TMR**

Perkara dalam Register Nomor 132/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim ini bermula dari hubungan terlarang antara lelaki yang sudah menikah dengan seorang mahasiswi belum menikah yang kemudian melahirkan seorang anak yang tidak diakui oleh ayah biologisnya.

Penggugat dan Tergugat pada awalnya merupakan tetangga satu gang di daerah Cakung Timur, Jakarta Timur. Penggugat dan Tergugat berkenalan pada bulan Juni 2018 dimana Penggugat adalah seorang mahasiswi lajang di perguruan tinggi swasta di Tangerang dan Tergugat adalah laki-laki menikah yang berprofesi sebagai pegawai. Seiring perkenalan tersebut, Tergugat sering menghubungi Penggugat dan menceritakan persoalan rumah tangga Tergugat yang kurang harmonis karena tidak ada kesepahaman dan belum dikaruniai seorang anak. Tergugat mengatakan kepada Penggugat apabila Penggugat mau menjadi kekasih dan istri serta memberikan keturunan kepada Tergugat, maka Tergugat akan berpisah dan menceraikan istri Tergugat dan menjadi suami yang baik untuk Penggugat. Oleh karena rayuan Tergugat tersebut, Penggugat pun bersedia menjadi kekasih Tergugat dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga Januari 2019, Penggugat mengetahui bahwa dirinya telah hamil.

Mengetahui kehamilan Penggugat, Tergugat mulai menghindar dan tidak mau bertemu dengan Penggugat karena tidak ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penggugat selalu berusaha menghubungi Tergugat melalui ponselnya namun Tergugat tidak menjawab bahkan sejak Januari 2019, Tergugat memblokir nomor ponsel Penggugat. Pada 10 Januari 2019, Penggugat beserta keluarga mendatangi rumah Tergugat untuk meminta pertanggungjawaban namun Tergugat selalu mengelak dan tetap tidak mau bertanggung jawab. Selama kehamilan Penggugat hingga anak lahir, Tergugat pun tidak pernah memberikan perhatian dan bantuan kepada Penggugat.

Dalam perkara *a quo*, Penggugat meminta pada pokoknya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur perkara *a quo* ialah dalam primer terkait sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan, perbuatan Tergugat berupa menghamili dan tidak mau bertanggung jawab adalah perbuatan melawan hukum, membayar ganti rugi sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah), menghukum Tergugat untuk memulihkan nama Penggugat dengan membayar pemulihan nama sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah), menghukum Tergugat untuk memberikan sepertiga dari gajinya kepada Penggugat untuk membiayai biaya hidup dari anak dalam perkara *a quo*, dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, dan dalam subsidair yakni putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun gagal

berdasarkan surat tanggal 23 Mei 2019 sehingga pemeriksaan perkara *a quo* pun dilanjutkan. Tergugat memberikan jawaban tertanggal 13 Juni 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

- a. Dasar hukum dan dasar fakta kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum namun dalam posita tidak menguraikan dasar hukum dan aturan hukum yang dilanggar oleh Tergugat;
- b. Anak dalam perkara *a quo* bukanlah anak Tergugat tidak benar karena Tergugat tidak pernah berhubungan dengan Penggugat;
- c. Sehubungan dengan dalil permintaan ganti rugi materiil dan biaya pemulihan nama, maka gugatan Penggugat adalah mengenai pemulihan reputasi Penggugat bukanlah gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
- d. Oleh karena Penggugat mengalami keguguran yang mengakibatkan anak yang dikandung Penggugat meninggal prematur pada 12 Mei 2019, maka objek gugatan yang disampaikan Penggugat tidak jelas atau kabur sehingga Tergugat memohon untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Dalam Pokok Perkara

- a. Tergugat tidak pernah berjanji akan menikahi Penggugat dan sekalipun Tergugat melakukan janji kawin, maka berdasarkan Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, janji kawin tersebut tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka Hakim akan berlangsungnya perkawinan;

- b. Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan hubungan dengan Penggugat sehingga fakta yang dituduhkan bahwa anak yang dikandung Penggugat adalah anak kandung Tergugat adalah hal yang tidak mungkin;
- c. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat terbukti karena tidak dapat dibuktikannya perbuatan hubungan badan antara Penggugat dan Tergugat dan sehubungan dengan tidak adanya perbuatan, maka kerugian sebagai hubungan kausal dari perbuatan pun tidak ada;
- d. Penggugat telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-VIII/2010 karena langsung menyimpulkan sendiri bahwa anak yang dikandung Penggugat adalah benar merupakan anak biologis Tergugat tanpa disertai adanya bukti jelas yang menerangkan adanya hubungan darah antara anak tersebut dengan Tergugat berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum;
- e. Tergugat menolak sita jaminan karena Penggugat dan Tergugat tidak berada dalam sengketa hutang sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR sehingga permintaan sita jaminan dari Penggugat patut dan layak untuk ditolak;
- f. Permohonan agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) harus ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya.

Dalam perkara *a quo*, Tergugat melalui jawabannya meminta pada pokoknya

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur perkara *a quo* ialah dalam eksepsi yakni menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeliejk Verkaard*), dan dalam pokok perkara, yakni primer menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menolak permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Penggugat, menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menolak permohonan Penggugat atas ganti rugi sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah), menolak permohonan Penggugat atas ganti rugi pemulihan nama baik Penggugat sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah), menolak tuntutan Penggugat untuk memberikan sepertiga dari gajinya kepada Penggugat untuk membiayai biaya hidup dari anak dalam perkara *a quo*, dan menolak permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya, dan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, dan dalam subsidair yakni putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur perkara *a quo* mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2019 telah mendaftarkan surat gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah register Nomor 132/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim;
2. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak pada 23 Mei 2019 sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun gagal sehingga

pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

3. Isi pokok gugatan ialah dalam primer terkait sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan, perbuatan Tergugat berupa menghamili dan tidak mau bertanggung jawab adalah perbuatan melawan hukum, membayar ganti rugi sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah), menghukum Tergugat untuk memulihkan nama Penggugat dengan membayar pemulihan nama sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah), menghukum Tergugat untuk memberikan sepertiga dari gajinya kepada Penggugat untuk membiayai biaya hidup dari anak dalam perkara *a quo*, dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, dan dalam subsidair yakni putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
4. Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-13 serta 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah dan Tergugat pun telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 hingga T-3 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah;
5. Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 13 Juni 2019 dan kesimpulan tertanggal 3 Oktober 2019;
6. Dalam Eksepsi:
 - a. Alasan eksepsi Tergugat terkait gugatan *obscuur libel* tidak dapat diterima karena unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak perlu diuraikan secara mendetail dalam surat gugatan, Penggugat cukup menguraikan alasan-alasan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga berakibat timbul kerugian pada diri Penggugat dan hal ini sudah diuraikan

dalam surat gugatan Penggugat;

- b. Alasan eksepsi Tergugat terkait anak yang dituduhkan Penggugat merupakan anak biologis Tergugat tidak dapat diterima karena hal ini baru dapat diketahui jika memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dan hal itu sudah masuk material perkara, bukan dalam eksepsi;
- c. Alasan eksepsi Tergugat terkait anak yang Penggugat yang telah lahir premature dan meninggal tidak dapat diterima karena objek gugatan ialah Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang telah menghamili Penggugat dan bukan mengenai anak *a quo*;

7. Dalam Pokok Perkara;

- a. Juni 2018, Tergugat curhat kepada Penggugat mengenai keadaan rumah tangganya yang sedang tidak harmonis karena ketidakpahaman dan belum memiliki anak dan menyampaikan apabila Penggugat mau menjadi kekasih dan isteri serta dapat memberikan keturunan, maka Tergugat akan menikahi Penggugat dan Penggugat percaya kata-kata Tergugat ini;
- b. Selama menjalani hubungan, Penggugat dan Tergugat sering melakukan hubungan badan hingga Januari 2019, Penggugat merasa dirinya hamil namun tergugat tidak bersedia bertanggungjawab dan blokir nomor ponsel Penggugat;
- c. Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat terkait janji untuk menikahi Penggugat dan berhubungan badan;
- d. Sesuai bukti P1-P3 yang membuktikan adanya hubungan pacaran antara

Penggugat dan Tergugat seperti kata-kata sayang, perhatian, dan ajakan menginap di hotel Caristo Grande, Jakarta Pusat, P4-P7 yang membuktikan adanya transfer uang sebanyak 4 (empat) kali ke rekening teman Penggugat sebagai perantara uang dari Tergugat ke Penggugat sebagai biaya hidup dan kos Penggugat, P8-P13 yang membuktikan anak *a quo* benar telah lahir namun kemudian meninggal, dan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin hubungan pacaran dan seringnya para saksi melihat Tergugat datang ke tempat kos Penggugat, Penggugat membuktikan adanya kejadian yang dikemukakan sesuai ketentuan Pasal 163 HIR/263 Rbg *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- e. Tergugat telah menghamili Penggugat dan tidak mau bertanggung jawab membiayai Penggugat sejak dari kandungan hingga lahir dan meninggal;
- f. Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga bukti-bukti Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan;
- g. Belum pernah dilakukan penyitaan oleh Jurusita;
- h. Status Penggugat telah berubah dari masih gadis belum pernah menikah dan sekarang Penggugat telah melahirkan seorang bayi sehingga merusak nama baik Penggugat dan keluarga.

Atas pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pun menjatuhkan putusan yang diucapkan pada Kamis, 14 November 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota,

Panitera Pengganti, dan Kuasa Para Pihak, dengan isi putusan, antara lain:

1. Dalam Eksepsi
 - a. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
2. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah);
 4. Menghukum Tergugat membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah);
 5. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara sejumlah Rp781.000 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

B. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 492/PDT.G/2019/PN.BDG

Perkara dalam Register Nomor 492/Pdt.G/2019/PN.Bdg ini bermula dari timbulnya keraguan atas hubungan biologis antara anak kedua yang dilahirkan antara Penggugat sebagai suami dan Tergugat I sebagai istri selama 9 tahun masa perkawinannya dengan Penggugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut.

Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I berlangsung pada 10 Agustus 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 600/44/VIII/2003 tertanggal 11 Agustus 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung dan putus karena perceraian

sejak 2012 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3269/Pdt.G/2011/PA.Cmi tertanggal 24 Januari 2012 *juncto* Akta Cerai Nomor 1236/AC/2012/PA/MXXXX Cmi tertanggal 13 Maret 2012. Selama 9 tahun perkawinan, Penggugat dan Tergugat I melahirkan 2 (dua) orang anak perempuan yang secara berturut-turut lahir pada 25 Mei 2005 dan 14 Mei 2008.

Sejak awal, Penggugat telah mencurigai bahwa anak kedua mereka, dalam perkara *a quo* bertindak sebagai Turut Tergugat I, bukanlah anak kandungnya melainkan hasil hubungan luar nikah antara Tergugat I dengan pria lain, dalam perkara *a quo* bertindak sebagai Tergugat II. Kecurigaan ini timbul karena Tergugat I telah meninggalkan Penggugat sejak November 2009 dimana hal ini pulalah yang menjadi salah satu alasan diputusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I karena perceraian oleh Pengadilan Agama Cimahi. Isi dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis ialah: “Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran akibat dirinya telah berhubungan dengan pria lain”.⁶⁰ “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta adanya perselisihan dan pertengkaran akibat dari Termohon sudah berhubungan dengan Pria lain dan kenyataan Termohon sudah meninggalkan Pemohon sejak bulan November 2009, menurut Majelis Hakim pada diri Termohon sudah tidak ada lagi persetujuan untuk meneruskan rumah tangga bersama Pemohon, padahal persetujuan merupakan dasar terbentuknya sebuah perkawinan,

⁶⁰Pengadilan Agama Cimahi, “Putusan Nomor 3269/Pdt.G/2011/PA.Cmi”, Cimahi, 2011, hlm. 6.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan”.⁶¹

Kecurigaan ini berlanjut dari adanya Surat Pernyataan Pengakuan Anak oleh Tergugat I yakni ibunya sendiri tertanggal 8 Juni 2014 yang menyatakan bahwa ayah dari Turut Tergugat I ialah Tergugat II dan bukan Penggugat serta adanya hasil pemeriksaan uji DNA sebagaimana Laporan Pemeriksaan DNA Paternitas Nomor TU.02.02/B.31.4/020/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yang menunjukkan bahwa Penggugat tersingkir dari kemungkinan sebagai ayah biologis dari Turut Tergugat I yang merupakan anak kandung dari Tergugat I. Saat ini, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I telah menjadi sebuah keluarga utuh dan hidup serumah sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3273200309130001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 27 Februari 2018.

Dalam perkara *a quo*, Penggugat meminta pada pokoknya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung perkara *a quo* terkait kepastian asal-usul dan garis keturunan Turut Tergugat I yang sebenarnya bukan anak biologis dari Penggugat dan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung agar mencoret nama Penggugat dari catatan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11961/UMUM/2008 atas nama Turut Tergugat I dan mengganti biaya pengurusan akta tersebut sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi

⁶¹*Ibid.*, hlm. 7.

sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun gagal berdasarkan Laporan Mediator tanggal 9 Januari 2020 sehingga pemeriksaan perkara *a quo* pun dilanjutkan. Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I pun memberikan jawaban dengan mengakui dalam proses pemeriksaan bahwa Turut Tergugat I bukan anak biologis dari Penggugat dan setuju agar nama Penggugat dicoret dari Kutipan Akta Kelahiran Turut Tergugat I. Turut Tergugat II pun memberi jawaban dengan menyatakan bahwa sebagai instansi yang bertugas mencatatakan peristiwa penting yakni kelahiran Turut Tergugat I, maka Turut Tergugat II telah menjalankan kewajiban pencatatan dengan baik dan benar dan bersedia apabila Putusan Majelis Hakim perkara *a quo* memerintahkan untuk mencoret nama Penggugat dari Kutipan Akta Kelahiran Turut Tergugat II.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung perkara *a quo* mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2019 telah mendaftarkan surat gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung di bawah register Nomor 492/Pdt.G/2019/PN.Bdg;
2. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 9 Januari 2020 namun gagal sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;
3. Isi pokok gugatan ialah Penggugat meminta agar Tergugat I dan Tergugat II

dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum mengenai asal-usul Turut Tergugat I dan agar dinyatakan bahwa Penggugat bukan merupakan ayah biologis dari Turut Tergugat I dengan akibat perbuatan melawan hukumnya yakni terbitnya Akta Kelahiran Turut Tergugat I yang mencantumkan Penggugat sebagai ayah kandungnya dan Penggugat menderita kerugian materiil berupa sejumlah uang untuk penggantian biaya penerbitan Kutipan Akta Kelahiran *a quo* sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah);

4. Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1A sampai P-4, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1, TII, TTI-1 hingga T1, TII, TTI-3, dan Turut Tergugat II pun telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TTII-1 hingga TT II-9;
5. Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara *a quo*;
6. Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I berlangsung pada 10 Agustus 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 600/44/VIII/2003 tertanggal 11 Agustus 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung dan putus karena perceraian sejak 2012 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3269/Pdt.G/2011/PA.Cmi tertanggal 24 Januari 2012 *juncto* Akta Cerai Nomor 1236/AC/2012/PA/MXXXX Cmi tertanggal 13 Maret 2012. Selama 9 tahun perkawinan, Penggugat dan Tergugat I melahirkan 2 (dua) orang anak perempuan yang secara berturut-turut lahir pada 25 Mei 2005 dan

14 Mei 2008;

7. Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I telah membenarkan dalil-dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa benar Tergugat I pernah mempunyai hubungan perkawinan dengan Penggugat dan saat ini telah bercerai sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam persidangan *a quo*;
8. Tergugat I dan Tergugat II saat ini adalah suami isteri;
9. Sesuai bukti Surat Pernyataan Pengakuan Anak tertanggal 8 Juni 2014 dan Laporan Pemeriksaan DNA Paternitas Nomor TU.02.02/B.31.4/020/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015, Turut Tergugat I telah dapat dibuktikan bukan anak kandung dari Penggugat;
10. Oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak mencegah pencatatan asal-usul Turut Tergugat II secara tidak benar dan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum atas Kutipan Akta Kelahiran *a quo*;

Atas pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pun menjatuhkan putusan yang diucapkan pada Selasa, 25 Februari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 492/Pdt.G/2019/PN.Bdg tanggal 19 November 2019, Panitera Pengganti, dan

Kuasa Para Pihak, dengan isi putusan, antara lain:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum mengenai asal-usul Turut Tergugat I;
3. Menyatakan bahwa Penggugat bukan merupakan ayah sah dan ayah biologis dari Turut Tergugat I;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi berupa penggantian biaya penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11961/UMUM/2008 tanggal 26 September 2014 sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah);
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mencoret nama Penggugat sebagai ayah dari Turut Tergugat I, memberikan catatan pinggir pada register aktanya yang diperuntukkan untuk itu, dan/atau pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11961/UMUM/2008 tanggal 26 September 2014 dan/atau memperbaharui Kutipan Akta Kelahiran dengan hanya mencantumkan Tergugat I sebagai ibu kandung dari Turut Tergugat I;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini; dan
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.756.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu Rupiah).